



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Sarbini Bin Sarwin**
2. Tempat lahir : Pulau Borang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/8 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Penyalin Rt.11 Dusun II Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Fahrul Bin Sali**
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/5 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sabar Jaya Rt.08 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa II. Fahrul Bin Sali didampingi oleh Penasehat Hukum Dely Adriansyah,S.H., Rahmad Maladi,S.H., yang merupakan Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam “KANTOR HUKUM PATRIOT HUKUM SRIWIJAYA” yang beralamat di Jalan Teratai KM 8,5 Sukarami, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 7 Juni 2021 dengan nomor Register:140/SK/2021/PN PKB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan pelaksanaan persidangan secara *teleconference*;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SARBINI BIN SARWIN dan terdakwa II FAHRUL BIN SALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif KEDUA kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SARBINI BIN SARWIN dan terdakwa II FAHRUL BIN SALI berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Besi sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton
Dikembalikan kepada saksi korban An. PT. ANDIRA AGRO.
 - 1 (satu) unit gerobak
 - Selang las sebanyak 2 (dua) set
 - Tabung oksigen besar ukura 5 (lima) kg sebanyak 3 (tiga) buah
 - Tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 3 (tiga) buah
 - 1(satu) unit motor ketek tanpa merk
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

IV. ANALISA YURIDIS

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri diketahui bahwa saudara TERDAKWA FAHRUL TIDAK SEDIKIT PUN MENGETAHUI KALAU BESI YANG DIANGKUT TERSEBUT HASIL CURIAN. berdasarkan fakta fakta persidangan bahwa terlihat dengan sangat jelas yang melakukan pencurian / perbuatan tersebut pelakunya adalah saksi PUTRA JAYA Als UTA BIN ISHAK WARJASA (Alm), saksi YUSRAN ANGGARA SAPUTRA BIN HARDINAN, saksi IDRUS BIN MATDALI, saksi JUNAIDI BIN JA'A, dan saksi TEDI ASRI BIN TOYIB dikarenakan para pelaku diperintah oleh terdakwa Sarbini dan hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi yang tersebut diatas yang



melakukan perbuatan tersebut secara Bersama-sama. Kami tim penasehat Hukum tidak sependapat dengan penerapan pasal yang di terapkan Jaksa Penuntut Umum terlebih dengan tuntutan hukuman 2 Tahun 6 Bulan yang menurut kami terkesan dipaksakan sekali dengan tidak mencerminkan rasa keadilan. kami tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa TERDAKWA tidak melakukan tindak Pidana tersebut dan haruslah dibebaskan dari segala tuntutan nya serta direhabilitasi nama baik nya seperti sediakala. Adapun yang menjadi pasal terapan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan Subsider pasal 480 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Adapun unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Bahwa dalam perkara ini TERDAKWA FAHRUL TIDAK SEDIKIT PUN MENGETAHUI KALAU BESI YANG DIANGKUT TERSEBUT HASIL CURIAN. Hal ini sudah sangat bersesuaian dengan keterangan para saksi. Maka daripada itu sudah sangat jelas bahwa unsur ini tidak dapat terpenuhi.

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, terdakwa Fahrul merupakan penyedia jasa sewa angkutan sungai yang merupakan mata pencariannya sehari-hari, yang saat itu disewa oleh terdakwa Sarbini untuk kepentingan terdakwa sarbini itu sendiri. Maka daripada itu sudah sangat jelas bahwa unsur ini tidak dapat terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan penadahan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, TERDAKWA FAHRUL TIDAK SEDIKIT PUN MENGETAHUI KALAU BESI YANG DIANGKUT TERSEBUT HASIL CURIAN. Hal ini sudah sangat bersesuaian dengan keterangan para saksi. Maka daripada itu sudah sangat jelas bahwa unsur ini tidak dapat terpenuhi.

4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menurut R SOESILO dalam penjelasan kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penjelasan orang yang melakukan peristiwa pidana yang dapat di Hukum terbagi atas 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian tochia di pandang dan di hokum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan alat bukti (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) turut melakukan dalam arti kata: bersama-sama melakukan “sedikitnya harus adadua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasiratauelemen dari perisitwa pidana itu. tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jikademikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medeplictge” akan tetapi dapat di hukum sebagai “membantu melakukan “tersebut dalam pasal 56 KUHP.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan itu (*uitlokker*). Orang itu harus dengan sengaja membujuk orang lain, sedang

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. Yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain. Disini seperti halnya dengan “suruh melakukan” “sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang membujuk dan dibujuk, hanyabedanya pada “membujuk melakukan” orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai “pleger” sedang pada” suruh melakukan “orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan Ahli Hukum diatas bahwa apa yang diterapkan oleh jaksa Penuntut Umum tentang “TURUT SERTA MELAKUKAN” pada tuntutananya terdahulu adalah tidaklah berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menjelaskan berdasarkan keterangan siapa kalau terdakwa yang menyatakan kalau TERDAKWA turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Saksi PUTRA JAYA Als UTA BIN ISHAK WARJASA (Alm), saksi YUSURAN ANGGARA SAPUTRA BIN HARDINAN, saksi IDRUS BIN MATDALI, saksi JUNAIDI BIN JA'A, dan saksi TEDI ASRI BIN TOYIB lah yang melakukan Pencurian besi tersebut atas inisiatif / ide dari saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa yang semua peralatannya dipersiapkan oleh terdakwa Sarbini dan hasil pencuriannya juga dijual ke Terdakwa Sarbini. Terdakwa Fahrul hanyalah orang yang kebutulan pekerjaannya seorang sopir taksi sungai yang disewa oleh Terdakwa Sarbini untuk keperluan jasa angkut semata. Hal ini sudah bersesuaian dan dapat dijadikan DASAR DALAM PENERAPAN HUKUM NYA bahwa saudara TERDAKWA FAHRUL tidaklah bersalah dan haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukumnya. Dengan demikian unsur ini juga tidak lah dapat terpenuhi.

“Lebih Baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah.”

Perlu kami kemukakan disini dalam pengamatan kami selama persidangan terdakwa FAHRUL BIN SALI merupakan orang baik dan dari keluarga baik-baik. Terdakwa Fahrul merupakan tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai sopir angkutan sungai yang penghasilannya tidak menentu. Dengan kejadian perkara ini mengakibatkan tidak adanya pendapatan bagi keluarga. Kami mohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dalam memutus perkara ini nanti.



V. PENUTUP

Majelis Hakim Yang Terhormat

Jaksa Penuntut Umum yang kami Hormati

Dengan uraian tersebut diatas maka kami Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan rasa keadilan, akhirnya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa FAHRUL BIN SALI melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan subsidair Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 480 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan subsidair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam pasal 480 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP No REG.PERK : PDM -615/BA/05/2021 tersebut.
3. Memulihkan nama baik terdakwa FAHRUL BIN SALI sesuai dengan harkat dan martabat pada dirinya seperti sedia kala.
4. Membebaskan Semua biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa baik di dalam persidangan maupun dalam nota pembelaannya penasehat hukum mengatakan bahwa terdakwa FAHRUL BIN SALI tidak mengetahui besi yang di angkut menggunakan kapal ketek milik terdakwa FAHRUL adalah besi hasil curian, sedangkan dari keterangan saksi PUTRA JAYA Als UTA BIN ISHAK WARJASA (Alm), saksi JUNAIDI BIN JA'A dan terdakwa SARBINI kalau terdakwa FAHRUL mengetahui besi yang di ambil oleh saksi PUTRA JAYA Als UTA BIN ISHAK WARJASA (Alm), saksi JUNAIDI BIN JA'A, saksi YUSRAN ANGGARA SAPUTRA BIN HARDINAN, saksi IDRUS BIN MATDALI dan saksi TEDI ASRI BIN TOYIB adalah besi milik PT. Andira Agro,

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum saksi PUTRA JAYA Als UTA BIN ISHAK WARJASA (Alm), saksi JUNAIDI BIN JA'A dan terdakwa FAHRUL pergi berangkat menuju ke Dermaga PT. Andira Agro mereka terlebih dahulu pergi ke gudang milik terdakwa Sarbini untuk mengambil 1 (satu) unit Gerobak, selang las sebanyak 2 (dua) set, Tabung oksigen besar ukuran 5 (lima) Kg sebanyak 3 (tiga) buah, Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 3 (tiga) buah yang akan di gunakan untuk mencuri besi di gudang PT. Andira Agro, setelah 1 (satu) unit Gerobak, selang las sebanyak 2 (dua) set, Tabung oksigen besar ukuran 5 (lima) Kg sebanyak 3 (tiga) buah, Tabung Gas Elpiji ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 3 (tiga) buah yang akan digunakan untuk mengambil besi tersebut di siapkan oleh terdakwa SARBINI selanjutnya saksi PUTRA JAYA Als UTA BIN ISHAK WARJASA (Alm), saksi JUNAIDI BIN JA'A dan terdakwa FAHRUL pergi menuju ke Dermaga PT. Andira Agro menggunakan kapal ketek milik terdakwa Fahrul, Kemudian setelah sampai di Dermaga PT. Andira Agro saksi PUTRA JAYA Als UTA BIN ISHAK WARJASA (Alm) dan saksi JUNAIDI BIN JA'A turun dari kapal ketek milik terdakwa FAHRUL menuju ke gudang milik PT. Andira Agro sedangkan terdakwa FAHRUL menunggu di atas kapal ketek tersebut., Setelah mengambil besi milik PT. Andira Agro sebanyak 4 (empat) ton kemudian saksi PUTRA JAYA Als UTA BIN ISHAK WARJASA (Alm), saksi YUSRAN ANGGARA SAPUTRA BIN HARDINAN, saksi IDRUS BIN MATDALI, saksi JUNAIDI BIN JA'A, dan saksi TEDI ASRI BIN TOYIB kembali ke dermaga untuk menaikan besi tersebut ke atas kapal ketek milik terdakwa FAHRUL. Lalu besi tersebut di susun oleh terdakwa FAHRUL di atas kapal ketek terdakwa dan setelah besi tersusun di atas kapal ketek kemudian terdakwa FAHRUL, saksi PUTRA JAYA Als UTA BIN ISHAK WARJASA (Alm), saksi YUSRAN ANGGARA SAPUTRA BIN HARDINAN, saksi IDRUS BIN MATDALI, saksi JUNAIDI BIN JA'A dan saksi TEDI ASRI BIN TOYIB pergi menuju ke gudang milik terdakwa SARBINI namun di perjalanan kapal ketek milik terdakwa FAHRUL di hadang oleh motor ketek milik Polairud Air Kumbang. Kemudian mereka di amankan di Pos Polairud guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dalam nota pembelaannya penasihat hukum menerangkan para saksi menyatakan terdakwa FAHRUL sedikit pun tidak mengetahui kalau besi yang di angkut oleh terdakwa FAHRUL adalah hasil curian. terhadap pembelaan penasihat hukum tersebut tidak perlu kamianggapi karena semua keterangan saksi-saksi telah dicatat oleh Panitera Pengganti dan semua telah dirangkum dalam Berita Acara Persidangan dan perlu pula kami kemukakan disini bahwa surat tuntutan yang kami ajukan di persidangan yang lalu, kami susun semata-

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata berlandaskan dan demi kepentingan yuridis, dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum atau Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa FAHRUL BIN SALI telah terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana sebagaimana surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 yaitu :

1. Menyatakan FAHRUL BIN SALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif KEDUA kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUL BIN SALI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Besi sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton

Dikembalikan kepada saksi korban An. PT. ANDIRA AGRO.

- 1 (satu) unit gerobak
- Selang las sebanyak 2 (dua) set
- Tabung oksigen besar ukura 5 (lima) kg sebanyak 3 (tiga) buah
- Tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 3 (tiga) buah
- 1(satu) unit motor ketek tanpa merk

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa II. Fahrul Bin Sali terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I. Sarbini Bin

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwin tetap pada permohonannya dan Penasehat Hukum Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I SARBINI BIN SARWIN dan terdakwa II FAHRUL BIN SALI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi PUTRA JAYA Als UTA BIN ISHAK WARJASA (Alm), saksi YUSRAN ANGGARA SAPUTRA BIN HARDINAN, saksi IDRUS BIN MATDALI, saksi JUNAIDI BIN JA'A, dan saksi TEDI ASRI BIN TOYIB (Kelimanya berkas dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di area PT. ANDIRA ARGO di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yng berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk kejahatan, telah mengambil sesuatu barang berupa : besi sebanyak lebih kurang 4 (Empat) Ton yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik korban PT. ANDIRA ARGO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari para saksi yaitu saksi penangkap atas nama Fery Ferdiansyah, saksi Bernard Siahaan (Keduanya merupakan anggota dari Satuan Polair Polda Sumsel) menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada kegiatan mencurigakan di gudang kosong milik PT ANDIRA ARGO pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wib, setelah mendapat informasi dari masyarakat saksi bersama team dari Pos Polairud Pangkalan Muara Kumbang langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diduga terjadinya tindak pidana digudang kosong milik PT ANDIRA ARGO tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 wib para saksi bersama team mencurigai ada sebuah motor sungai (ketek) yang sedang berlayar mengarah perairan Pulau Burung Kab. Banyuasin, pada saat para saksi bersama team melakukan pemeriksaan terhadap motor sungai (ketek) tersebut ternyata

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



terdapat potongan besi yang dimuat diatas motor sungai tersebut. Kemudian para saksi bersama team mengintrogasi ke-5 (lima) orang laki-laki yaitu saksi PUTRA JAYA Als UTA BIN ISHAK WARJASA (Alm), saksi YUSRAN ANGGARA SAPUTRA BIN HARDINAN, saksi IDRUS BIN MATDALI, saksi JUNAIDI BIN JA'A, dan saksi TEDI ASRI BIN TOYIB (kelimanya saksi berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) serta terdakwa II FAHRUL BIN SALI tidak dapat menunjukkan surat izin angkut maupun surat lelang dari PT. ANDIRA ARGO selaku pemilik lahan, dan para terdakwa mengakui bahwa besi yang dimuat didalam motor sungai tersebut adalah besi hasil pencurian yang diambil di lahan milik PT. ANDIRA AGRO sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton, selanjutnya para saksi bersama-sama dengan team langsung mengamankan 1 (satu) unit motor sungai (ketek) tersebut dan membawa para saksi dan terdakwa beserta barang bukti ke Pos Polairud Muara Kumbang untuk diamankan. Kemudian berdasarkan pengembangan dari keterangan para saksi dan terdakwa II didapatkanlah informasi bahwa terdakwa I Sarbini Bin Sarwin adalah orang yang berperan / bertugas menyiapkan alat dan sarana yang digunakan oleh para saksi dan terdakwa II FAHRUL BIN SALI untuk mengambil besi sebanyak 4 (Empat) ton milik PT. ANDIRA ARGO.

- Bahwa berdasarkan pengakuan para saksi serta para terdakwa kepada para saksi penangkap, para saksi dan terdakwa I dan terdakwa II mengambil besi sebanyak 4 (empat) ton milik PT. ANDIRA ARGO selaku pemilik lahan dengan cara para saksi dan para terdakwa berbagi peran dan tanggung jawab dimana saksi PUTRA JAYA Als UTAH Bin ISHAK WARJASA tugas dan perannya yaitu yang mempunyai Ide awal untuk mengambil besi yang berada di PT ANDIRA dan ikut serta membantu mengangkat hasil potongan besi dari dermaga untuk dimasukkan ke atas motor ketek, kemudian saksi YUSRAN ANGGARA SAPUTRA Bin HARDINAN bertugas sebagai pemotong besi menggunakan alat potong las dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi keatas motor ketek, saksi IDRUS bin MATDALI bertugas sebagai pemotong besi menggunakan alat potong las dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek, saksi TEDI ASRI Bin TOYIB bertugas untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek, saksi JUNAIDI Bin JA'A bertugas untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek (kelima saksi berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa II FAHRUL Bin SALI bertugas sebagai serang motor ketek yang disewa oleh terdakwa I SARBINI Bin SARWIN untuk mengangkut besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian tersebut kemudian mengantarkan ke gudang milik terdakwa I SARBINI Bin SARWIN yang berada di desa mariana Kab. Banyuasin dimana terdakwa I bertugas / berperan menyiapkan alat dan sarana yang digunakan oleh para saksi dan terdakwa II FAHRUL BIN SALI untuk mengambil besi sebanyak 4 (Empat) ton milik PT. ANDIRA ARGO.

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa dan kelima saksi untuk melakukan pencurian besi milik PT. Andira Argo adalah berupa Potongan besi sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton, 1 (satu) unit Gerobak, selang las sebanyak 2 (dua) set, Tabung oksigen besar ukuran 5 Kg sebanyak 3 (tiga) buah, Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg sebanyak 3 (tiga) buah, 1 (satu) unit motor ketek.

----- Akibat perbuatan para terdakwa dan kelima saksi tersebut yang tanpa izin mengambil atau memiliki sesuatu barang berupa besi sebanyak lebih kurang 4 (Empat) mengakibatkan korban PT. ANDIRA ARGO mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta Rupiah).

----- Perbuatan mereka terdakwa I SARBINI BIN SARWIN dan terdakwa II FAHRUL BIN SALI serta saksi PUTRA JAYA Als UTA BIN ISHAK WARJASA (Alm), saksi YUSRAN, ANGGARA SAPUTRA BIN HARDINAN, saksi IDRUS BIN MATDALI, saksi JUNAIDI BIN JA'A, dan saksi TEDI ASRI BIN TOYIB sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I SARBINI BIN SARWIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II FAHRUL BIN SALI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di area PT. ANDIRA ARGO di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa : besi sebanyak lebih kurang 4 (Empat) Ton yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik korban PT.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIRA ARGO. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari para saksi yaitu saksi penangkap atas nama Fery Ferdiansyah, saksi Bernard Siahaan (Keduanya merupakan anggota dari Satuan Polair Polda Sumsel) menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada kegiatan mencurigakan di gudang kosong milik PT ANDIRA ARGO pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wib, setelah mendapat informasi dari masyarakat saksi bersama team dari Pos Polairud Pangkalan Muara Kumbang langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diduga terjadinya tindak pidana digudang kosong milik PT ANDIRA ARGO tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 wib para saksi bersama team mencurigai ada sebuah motor sungai (ketek) yang sedang berlayar mengarah perairan Pulau Burung Kab. Banyuasin, pada saat para saksi bersama team melakukan pemeriksaan terhadap motor sungai (ketek) tersebut ternyata terdapat potongan besi yang dimuat diatas motor sungai tersebut. Kemudian para saksi bersama team mengintrogasi ke-5 (lima) orang laki-laki yaitu saksi PUTRA JAYA Als UTA BIN ISHAK WARJASA (Alm), saksi YUSRAN ANGGARA SAPUTRA BIN HARDINAN, saksi IDRUS BIN MATDALI, saksi JUNAIDI BIN JA'A, dan saksi TEDI ASRI BIN TOYIB (kelimanya saksi berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) serta terdakwa II FAHRUL BIN SALI tidak dapat menunjukkan surat izin angkut maupun surat lelang dari PT. ANDIRA ARGO selaku pemilik lahan, dan para terdakwa mengakui bahwa besi yang dimuat didalam motor sungai tersebut adalah besi hasil pencurian yang diambil di lahan milik PT. ANDIRA AGRO sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton, selanjutnya para saksi bersama-sama dengan team langsung mengamankan 1 (satu) unit motor sungai (ketek) tersebut dan membawa para saksi dan terdakwa beserta barang bukti ke Pos Polairud Muara Kumbang untuk diamankan. Kemudian berdasarkan pengembangan dari keterangan para saksi dan terdakwa II didapatkanlah informasi bahwa terdakwa I Sarbini Bin Sarwin adalah orang yang berperan / bertugas menyiapkan alat dan sarana yang digunakan oleh para saksi dan terdakwa II FAHRUL BIN SALI untuk mengambil besi sebanyak 4 (Empat) ton milik PT. ANDIRA ARGO.
- Bahwa berdasarkan pengakuan para saksi serta para terdakwa kepada para saksi penangkap, para saksi dan terdakwa I dan terdakwa II mengambil besi sebanyak 4 (empat) ton milik PT. ANDIRA ARGO selaku pemilik lahan

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



dengan cara para saksi dan para terdakwa berbagi peran dan tanggung jawab dimana saksi PUTRA JAYA Als UTAH Bin ISHAK WARJASA tugas dan perannya yaitu yang mempunyai ide awal untuk mengambil besi yang berada di PT ANDIRA dan ikut serta membantu mengangkat hasil potongan besi dari dermaga untuk dimasukkan ke atas motor ketek, kemudian saksi YUSRAN ANGGARA SAPUTRA Bin HARDINAN bertugas sebagai pemotong besi menggunakan alat potong las dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek, saksi IDRUS bin MATDALI bertugas sebagai pemotong besi menggunakan alat potong las dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek, saksi TEDI ASRI Bin TOYIB bertugas untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek, saksi JUNAIDI Bin JA'A bertugas untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek (kelima saksi berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa II FAHRUL Bin SALI bertugas sebagai serang motor ketek yang disewa oleh terdakwa I SARBINI Bin SARWIN untuk mengangkut besi hasil curian tersebut kemudian mengantarkan ke gudang milik terdakwa I SARBINI Bin SARWIN yang berada di desa mariana Kab. Banyuasin dimana terdakwa I bertugas / berperan menyiapkan alat dan sarana yang digunakan oleh para saksi dan terdakwa II FAHRUL BIN SALI untuk mengambil besi sebanyak 4 (Empat) ton milik PT. ANDIRA ARGO.

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa dan kelima saksi untuk mengangkut hasil pencurian besi milik PT. Andira Argo ketempat terdakwa I SARBINI BIN SARWIN adalah berupa 1 (satu) unit motor ketek milik terdakwa II FAHRUL BIN SALI. Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk mengambil besi sebanyak 4 (empat) ton berupa 1 (satu) unit Gerobak, selang las sebanyak 2 (dua) set, Tabung oksigen besar ukuran 5 Kg sebanyak 3 (tiga) buah, Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg sebanyak 3 (tiga) buah.

----- Akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa besi sebanyak lebih kurang 4 (Empat) mengakibatkan korban PT. ANDIRA ARGO mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka terdakwa I SARBINI BIN SARWIN dan terdakwa II FAHRUL BIN SALI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa II. Fahrul Bin Sali menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fery Ferdiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan mencurigakan di gudang kosong milik PT. Andira Agro;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 03.00 wib Saksi bersama tim dari Pos Polairud Pangkalan Muara Kumbang langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diduga terjadinya pencurian digudang kosong milik PT. Andira Agro tersebut, sekira pukul 05.00 wib Saksi bersama tim mencurigai ada sebuah motor sungai (ketek) yang sedang berlayar mengarah perairan Pulau burung, untuk memastikannya Saksi bersama tim memutuskan untuk mengecek motor sungai tersebut, setelah Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan didapati 6 (enam) orang yang berada didalam motor sungai tersebut yaitu Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap motor sungai/ketek tersebut kemudian didapati motor sungai tersebut bermuatan potongan besi dengan berat kurang lebih 4 (empat) ton, selanjutnya Saksi bersama tim menanyakan izin pengangkutan akan tetapi Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tidak dapat menunjukkan surat izin angkut tersebut, kemudian Saksi bersama tim

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginterogasi ke-5 (lima) orang pelaku dan Terdakwa II. Fahrul tersebut dan mengakui bahwa potongan besi dengan berat 4 (empat) ton yang dimuat didalam motor ketek tersebut adalah hasil pencurian di Gudang PT. Andira Agro;

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari keterangan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tersebut didapatkan informasi bahwa besi hasil pencurian tersebut akan dijual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin yang menyiapkan sarana dan peralatan untuk digunakan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib mencuri besi tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim mencoba menghubungi Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin melalui telepon dan menyuruhnya untuk datang ke Pos Polairud Muara Kumbang, setelah Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin datang, lalu Saksi bersama tim mencoba mengkonfirmasi apakah benar besi yang dicuri oleh Ke-5 (lima) orang pelaku bersama dengan Terdakwa II. Fahrul akan dijual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin, kemudian Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin menjawab bahwa benar besi yang diambil oleh Ke-5 (lima) orang pelaku bersama dengan Terdakwa II tersebut sebanyak 4 (empat) ton akan dijual ke gudang miliknya yang berada di Desa Iriana Kabupaten Banyuasin dan benar Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin yang menyiapkan peralatannya, selanjutnya Saksi bersama dengan tim langsung mengamankan Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin, Terdakwa II. Fahrul Bin Sali beserta Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib berikut barang bukti;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali untuk melakukan pencurian dan telah diamankan Saksi dan tim pada waktu dilakukan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) unit gerobak yang diakui milik Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, 2 (dua) buah alat las potong, 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas elipiji berukuran 3 kg yang

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



disiapkan alat tersebut oleh Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan 1 (satu) unit motor ketek tanpa merk yang diakui milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang digunakan untuk mengangkut besi hasil curian;

- Bahwa adapun peran masing-masing para pelaku dalam melakukan pencurian tersebut besi tersebut, yaitu:
 - Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) berperan mempunyai ide awal untuk mengambil besi yang berada di Gudang PT. Andira Agro dan ikut serta membantu mengangkat hasil potongan besi dari dermaga untuk dimasukkan ke atas motor ketek.
 - Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong las dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek, menyiapkan 1 (satu) unit gerobak.
 - Saksi Idrus Bin Matdali berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong besi dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek.
 - Saksi Junaidi Bin Ja'a berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.
 - Saksi Tedi Asri Bin Toyib berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.
 - Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin berperan menyiapkan peralatan untuk mengambil besi, menyiapkan ketek untuk mengangkut besi dan membeli besi hasil curian tersebut;
 - Terdakwa II. Fahrul Bin Sali berperan sebagai nakhoda motor sungai yang mengangkut besi dari dermaga ke gudang Saksi Sarbini Bin Sarwin.
- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang terlampir dalam berkas dan dibenarkan merupakan barang bukti yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap para pelaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Saksi Nugroho Budi Waskito Bin Samidjan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Andira Agro sebagai Askeb (Asisten Kepala Kebun) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu : Mengkoordinir Asisten Afdeling dalam pekerjaan kebun dan Mengawasi produksi kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut setelah mendapat telepon dari sdr. Edi Susanto selaku General Manager pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib, di dalam percakapan via telepon tersebut sdr. Edi Susanto memberitahukan kepada Saksi agar mendatangi Polairud Muara Kumbang karena Polairud Muara Kumbang sudah mengamankan motor sungai tanpa merk yang mengangkut potongan besi yang diduga milik PT. Andira Agro;
- Bahwa setelah Saksi berada di Pangkalan Polairud Muara Kumbang Saksi langsung mengecek muatan potongan besi yang diangkut oleh motor sungai tersebut dan setelah Saksi cek memang benar potongan-potongan besi yang diangkut motor sungai tersebut milik PT. Andira Agro yang berlokasi bekas Gudang PT. SBA yang sudah dibeli oleh PT. Andira Agro;
- Bahwa Saksi mengetahui potongan besi tersebut berasal dari Gudang di lahan PT. Andira Agro karena dari potongan besi tersebut dapat Saksi pastikan merupakan besi yang sebelumnya merupakan tiang dan rangka atap gudang yang ada dilahan PT.Andira Agro;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencuriannya, tetapi ketika sampai di Polairud Muara Kumbang terhadap Saksi di perlihatkan para pelakunya sejumlah 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin, Terdakwa II. Fahrul Bin Sali, Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a dan Saksi Tedi Asri Bin Toyib;
- Bahwa para pelaku mengambil potongan besi tersebut di lahan PT. Andira Agro dimana dilahan tersebut tidak ada pagar hanya dibatasi dengan parit, sedangkan jarak para pelaku mengambil besi tersebut dari Pos Security PT. Andira Agro sejauh kurang lebih 5 (lima) km;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku mengambil potongan besi milik PT. Andira Agro tersebut;
- Bahwa para pelaku tersebut tidak ada izin dari PT.Andira Agro untuk mengambil potongan besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin, Terdakwa II. Fahrul Bin Sali, Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Bin Ja'a dan Saksi Tedi Asri Bin Toyib tersebut PT. Andira Agro mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa terhadap Saksi dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa potongan besi dengan berat kurang lebih 4 (empat) ton dan telah dibenarkan oleh Saksi merupakan potongan besi milik PT. Andira Agro;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali telah di tangkap oleh Petugas Polairud Pangkalan Muara Kumbang karena telah melakukan pencurian besi di Gudang milik PT. Andira Agro yang berada di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin dengan berat \pm 4 (empat) ton;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Andira Agro;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali berupa besi dengan berat \pm 4 (empat) ton milik PT. Andira Agro;
- Bahwa adapun cara Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali mengambil besi tersebut yaitu bermula dari para pelaku yang sudah berkumpul di gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib kemudian diantar oleh Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dengan menggunakan ketek menuju ke lokasi PT. Andira Agro, sesampainya di lokasi Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib turun ke dermaga untuk mengambil besi dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tetap

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di ketek. Kemudian Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali bertugas mengambil besi dengan cara memotong-motong besi menjadi ukuran 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter menggunakan alat las potong, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Junaidi Bin Ja'a dan Saksi Tedi Asri Bin Toyib mengangkut besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit gerobak ke dermaga kemudian di susun di ketek dengan dibantu oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali dan Terdakwa II. Fahrul yang ikut membantu menyusun besi di ketek, kemudian Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul membawa besi tersebut ke gudang milik Saksi Sarbini, akan tetapi di perjalanan pada saat di perairan Pulau Burung sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa II. Fahrul dan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib ditangkap oleh petugas Polairud dan selanjutnya diamankan ke Pos Muara Kumbang;

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian ialah Saksi Putra Jaya Alias Uta Bin Ishak Warjasa (Alm);
- Bahwa awalnya antara Saksi dengan Terdakwa II. Fahrul tidak saling kenal akan tetapi dikenalkan oleh Terdakwa I. Sarbini;
- Bahwa besi yang oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul ambil dari PT. Andira Agro akan di jual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menjual besi hasil curian tersebut kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin;
- Bahwa Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin sudah mengetahui besi yang di jual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin tersebut adalah besi hasil curian dari PT. Andira Agro;
- Bahwa setiap kali Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib akan mengangkut besi hasil curian dari PT. Andira Agro menggunakan motor sungai (ketek) milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang telah di sewa oleh Terdakwa I. Sarbini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sarwin dan yang membayar upahnya adalah Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin;

- Bahwa Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sudah 4 (empat) kali ikut mengangkut besi dari PT. Andira Agro ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin, namun yang terakhir belum sempat diantar ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin karena ditangkap oleh Polairud Muara Kumbang;
- Bahwa ketika Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib sedang mengambil besi di lahan PT. Andira Agro, Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tidak ikut mengambil akan tetapi menunggu di ketek dan membantu Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib untuk mengangkut besi dari dermaga untuk dimasukkan dan disusun di ketek;
- Bahwa alat yang Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib gunakan untuk mengambil besi di PT. Andira Agro adalah alat-alat milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin yaitu berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 Kg, 2 (dua) buah alat las potong, dan 3 (buah) tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kg sedangkan 1 (satu) buah gerobak merupakan milik Saksi Yusran serta 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk yang digunakan untuk mengangkut besi merupakan milik Terdakwa II. Fahrul;
- Bahwa besi yang berhasil Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul ambil dari PT. Andira Agro adalah sebanyak 4 (empat) ton yang akan dijual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)/kg;
- Bahwa pada saat Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa I. Sarbini tidak ikut dan sedang berada di rumah nya;
- Bahwa setelah Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di tangkap, Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) menghubungi Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin untuk datang ke pos Polairud karena para pelaku dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap;
- Bahwa Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sebelumnya telah melakukan pencurian besi di PT. Andira Argo sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke-4 (empat) para pelaku ditangkap oleh Polairud Air Kumbang;
 - Bahwa adapun peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, yaitu:
 - Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) berperan mempunyai ide awal untuk mengambil besi yang berada di PT. Andira Agro dan ikut serta membantu mengangkat hasil potongan besi dari dermaga untuk dimasukkan ke atas motor ketek.
 - Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong las dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek, menyiapkan 1 (satu) unit gerobak.
 - Saksi Idrus Bin Matdali berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong besi dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek, menyiapkan 1 (satu) unit gerobak.
 - Saksi Junaidi Bin Ja'a berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.
 - Saksi Tedi Asri Bin Toyib berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.
 - Terdakwa I. Saksi Sarbini Bin Sarwin berperan menyiapkan peralatan untuk mengambil besi, menyiapkan ketek untuk mengangkut besi dan membeli besi hasil curian tersebut;
 - Terdakwa II. Fahrul Bin Sali berperan sebagai nakhoda motor sungai yang mengangkut besi dari dermaga ke gudang Saksi Sarbini Bin Sarwin.
 - Bahwa Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tidak ada ijin dari PT. Andira Argo untuk

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



mengambil dan mengangkut barang berupa besi yang berada di gudang di lahan PT.Andira Agro;

- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg, 2 (dua) buah alat las potong, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg, 1 (satu) unit gerobak merupakan alat milik Terdakwa I.Sarbini yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk mengambil besi dan 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk merupakan milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang digunakan untuk mengangkut besi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali telah di tangkap oleh Petugas Polairud Pangkalan Muara Kumbang karena telah melakukan pencurian besi di Gudang milik PT. Andira Agro yang berada di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin dengan berat \pm 4 (empat) ton;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Andira Agro;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali berupa besi dengan berat \pm 4 (empat) ton milik PT. Andira Agro;
- Bahwa adapun cara Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali mengambil besi tersebut yaitu bermula dari para pelaku yang sudah berkumpul di gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib kemudian diantar oleh Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dengan menggunakan ketek menuju ke

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi PT. Andira Argo, sesampainya dilokasi Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib turun ke dermaga untuk mengambil besi dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tetap menunggu di ketek. Kemudian Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali bertugas mengambil besi dengan cara memotong-motong besi menjadi ukuran 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter menggunakan alat las potong, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Junaidi Bin Ja'a dan Saksi Tedi Asri Bin Toyib mengangkut besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit gerobak ke dermaga kemudian di susun di ketek dengan dibantu oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali dan Terdakwa II. Fahrul yang ikut membantu menyusun besi di ketek, kemudian Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul membawa besi tersebut ke gudang milik Saksi Sarbini, akan tetapi di perjalanan pada saat di perairan Pulau Burung sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa II. Fahrul dan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib ditangkap oleh petugas Polairud dan selanjutnya diamankan ke Pos Muara Kumbang;

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian ialah Saksi Putra Jaya Alias Uta Bin Ishak Warjasa (Alm);
- Bahwa awalnya antara Saksi dengan Terdakwa II. Fahrul tidak saling kenal akan tetapi dikenalkan oleh Terdakwa I. Sarbini;
- Bahwa besi yang oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul ambil dari PT. Andira Agro akan di jual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menjual besi hasil curian tersebut kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin;
- Bahwa Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin sudah mengetahui besi yang di jual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin tersebut adalah besi hasil curian dari PT. Andira Agro;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib akan mengangkut besi hasil curian dari PT. Andira Agro menggunakan motor sungai (ketek) milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang telah di sewa oleh Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan yang membayar upahnya adalah Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin;
- Bahwa Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sudah 4 (empat) kali ikut mengangkut besi dari PT. Andira Agro ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin, namun yang terakhir belum sempat diantar ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin karena ditangkap oleh Polairud Muara Kumbang;
- Bahwa ketika Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib sedang mengambil besi di lahan PT. Andira Agro, Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tidak ikut mengambil akan tetapi menunggu di ketek dan membantu Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib untuk mengangkut besi dari dermaga untuk dimasukkan dan disusun di ketek;
- Bahwa alat yang Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib gunakan untuk mengambil besi di PT. Andira Agro adalah alat-alat milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin yaitu berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 Kg, 2 (dua) buah alat las potong, dan 3 (buah) tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kg sedangkan 1 (satu) buah gerobak merupakan milik Saksi Yusran serta 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk yang digunakan untuk mengangkut besi merupakan milik Terdakwa II. Fahrul;
- Bahwa besi yang berhasil Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul ambil dari PT. Andira Agro adalah sebanyak 4 (empat) ton yang akan dijual kepada Terdakwal. Sarbini Bin Sarwin dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)/kg;
- Bahwa pada saat Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa I. Sarbini tidak ikut dan sedang berada di rumah nya;

- Bahwa setelah Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap, Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) menghubungi Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin untuk datang ke pos Polairud karena para pelaku dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap;
- Bahwa Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sebelumnya telah melakukan pencurian besi di PT. Andira Argo sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke-4 (empat) para pelaku ditangkap oleh Polairud Air Kumbang;
- Bahwa adapun peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, yaitu:
 - Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) berperan mempunyai ide awal untuk mengambil besi yang berada di PT. Andira Agro dan ikut serta membantu mengangkat hasil potongan besi dari dermaga untuk dimasukkan ke atas motor ketek.
 - Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong las dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek, menyiapkan 1 (satu) unit gerobak.
 - Saksi Idrus Bin Matdali berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong besi dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek, menyiapkan 1 (satu) unit gerobak.
 - Saksi Junaidi Bin Ja'a berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.
 - Saksi Tedi Asri Bin Toyib berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.
 - Terdakwa I. Saksi Sarbini Bin Sarwin berperan menyiapkan peralatan untuk mengambil besi, menyiapkan ketek untuk mengangkut besi dan membeli besi hasil curian tersebut;
 - Terdakwa II. Fahrul Bin Sali berperan sebagai nakhoda motor sungai yang mengangkut besi dari dermaga ke gudang Saksi Sarbini Bin Sarwin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tidak ada ijin dari PT. Andira Argo untuk mengambil dan mengangkut barang berupa besi yang berada di gudang di lahan PT. Andira Agro;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg, 2 (dua) buah alat las potong, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg, 1 (satu) unit gerobak merupakan alat milik Terdakwa I. Sarbini yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk mengambil besi dan 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk merupakan milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang digunakan untuk mengangkut besi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

5. **Saksi Idrus Bin Matdali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali telah di tangkap oleh Petugas Polairud Pangkalan Muara Kumbang karena telah melakukan pencurian besi di Gudang milik PT. Andira Agro yang berada di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin dengan berat \pm 4 (empat) ton;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Andira Agro;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali berupa besi dengan berat \pm 4 (empat) ton milik PT. Andira Agro;
- Bahwa adapun cara Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sali mengambil besi tersebut yaitu bermula dari para pelaku yang sudah berkumpul di gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib kemudian diantar oleh Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dengan menggunakan ketek menuju ke lokasi PT. Andira Argo, sesampainya di lokasi Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib turun ke dermaga untuk mengambil besi dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tetap menunggu di ketek. Kemudian Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali bertugas mengambil besi dengan cara memotong-motong besi menjadi ukuran 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter menggunakan alat las potong, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Junaidi Bin Ja'a dan Saksi Tedi Asri Bin Toyib mengangkut besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit gerobak ke dermaga kemudian di susun di ketek dengan dibantu oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali dan Terdakwa II. Fahrul yang ikut membantu menyusun besi di ketek, kemudian Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul membawa besi tersebut ke gudang milik Saksi Sarbini, akan tetapi di perjalanan pada saat di perairan Pulau Burung sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa II. Fahrul dan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib ditangkap oleh petugas Polairud dan selanjutnya diamankan ke Pos Muara Kumbang;

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian ialah Saksi Putra Jaya Alias Uta Bin Ishak Warjasa (Alm);
- Bahwa awalnya antara Saksi dengan Terdakwa II. Fahrul tidak saling kenal akan tetapi dikenalkan oleh Terdakwa I. Sarbini;
- Bahwa besi yang oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul ambil dari PT. Andira Agro akan di jual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menjual besi hasil curian tersebut kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin sudah mengetahui besi yang di jual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin tersebut adalah besi hasil curian dari PT. Andira Agro;
- Bahwa setiap kali Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib akan mengangkut besi hasil curian dari PT. Andira Agro menggunakan motor sungai (ketek) milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang telah di sewa oleh Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan yang membayar upahnya adalah Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin;
- Bahwa Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sudah 4 (empat) kali ikut mengangkut besi dari PT. Andira Agro ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin, namun yang terakhir belum sempat diantar ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin karena ditangkap oleh Polairud Muara Kumbang;
- Bahwa ketika Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib sedang mengambil besi di lahan PT. Andira Agro, Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tidak ikut mengambil akan tetapi menunggu di ketek dan membantu Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib untuk mengangkut besi dari dermaga untuk dimasukkan dan disusun di ketek;
- Bahwa alat yang Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib gunakan untuk mengambil besi di PT. Andira Agro adalah alat-alat milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin yaitu berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 Kg, 2 (dua) buah alat las potong, dan 3 (buah) tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kg sedangkan 1 (satu) buah gerobak merupakan milik Saksi Yusran serta 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk yang digunakan untuk mengangkut besi merupakan milik Terdakwa II. Fahrul;
- Bahwa besi yang berhasil Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul ambil dari PT. Andira Agro adalah sebanyak 4 (empat) ton yang akan dijual kepada Terdakwal. Sarbini Bin Sarwin dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)/kg;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa I. Sarbini tidak ikut dan sedang berada di rumah nya;
- Bahwa setelah Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap, Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) menghubungi Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin untuk datang ke pos Polairud karena para pelaku dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap;
- Bahwa Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sebelumnya telah melakukan pencurian besi di PT. Andira Argo sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke-4 (empat) para pelaku ditangkap oleh Polairud Air Kumbang;
- Bahwa adapun peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, yaitu:
 - Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) berperan mempunyai ide awal untuk mengambil besi yang berada di PT. Andira Agro dan ikut serta membantu mengangkat hasil potongan besi dari dermaga untuk dimasukkan ke atas motor ketek.
 - Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong las dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek, menyiapkan 1 (satu) unit gerobak.
 - Saksi Idrus Bin Matdali berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong besi dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek, menyiapkan 1 (satu) unit gerobak.
 - Saksi Junaidi Bin Ja'a berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.
 - Saksi Tedi Asri Bin Toyib berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.
 - Terdakwa I. Saksi Sarbini Bin Sarwin berperan menyiapkan peralatan untuk mengambil besi, menyiapkan ketek untuk mengangkut besi dan membeli hasil curian tersebut;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. Fahrul Bin Sali berperan sebagai nakhoda motor sungai yang mengangkut besi dari dermaga ke gudang Saksi Sarbini Bin Sarwin.
- Bahwa Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tidak ada ijin dari PT. Andira Argo untuk mengambil dan mengangkut barang berupa besi yang berada di gudang di lahan PT. Andira Agro;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg, 2 (dua) buah alat las potong, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg, 1 (satu) unit gerobak merupakan alat milik Terdakwa I. Sarbini yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk mengambil besi dan 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk merupakan milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang digunakan untuk mengangkut besi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi Junaidi Bin Ja'a dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali telah di tangkap oleh Petugas Polairud Pangkalan Muara Kumbang karena telah melakukan pencurian besi di Gudang milik PT. Andira Agro yang berada di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin dengan berat \pm 4 (empat) ton;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Andira Agro;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali berupa besi dengan berat \pm 4 (empat) ton milik PT. Andira Agro;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali mengambil besi tersebut yaitu bermula dari para pelaku yang sudah berkumpul di gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib kemudian diantar oleh Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dengan menggunakan ketek menuju ke lokasi PT. Andira Argo, sesampainya di lokasi Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib turun ke dermaga untuk mengambil besi dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tetap menunggu di ketek. Kemudian Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali bertugas mengambil besi dengan cara memotong-motong besi menjadi ukuran 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter menggunakan alat las potong, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Junaidi Bin Ja'a dan Saksi Tedi Asri Bin Toyib mengangkut besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit gerobak ke dermaga kemudian di susun di ketek dengan dibantu oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali dan Terdakwa II. Fahrul yang ikut membantu menyusun besi di ketek, kemudian Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul membawa besi tersebut ke gudang milik Saksi Sarbini, akan tetapi di perjalanan pada saat di perairan Pulau Burung sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa II. Fahrul dan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib ditangkap oleh petugas Polairud dan selanjutnya diamankan ke Pos Muara Kumbang;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian ialah Saksi Putra Jaya Alias Uta Bin Ishak Warjasa (Alm);
- Bahwa awalnya antara Saksi dengan Terdakwa II. Fahrul tidak saling kenal akan tetapi dikenalkan oleh Terdakwa I. Sarbini;
- Bahwa besi yang oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dari PT. Andira Agro akan di jual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menjual besi hasil curian tersebut kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin;

- Bahwa Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin sudah mengetahui besi yang di jual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin tersebut adalah besi hasil curian dari PT. Andira Agro;
- Bahwa setiap kali Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib akan mengangkut besi hasil curian dari PT. Andira Agro menggunakan motor sungai (ketek) milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang telah di sewa oleh Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan yang membayar upahnya adalah Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin;
- Bahwa Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sudah 4 (empat) kali ikut mengangkut besi dari PT. Andira Agro ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin, namun yang terakhir belum sempat diantar ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin karena ditangkap oleh Polairud Muara Kumbang;
- Bahwa ketika Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib sedang mengambil besi di lahan PT. Andira Agro, Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tidak ikut mengambil akan tetapi menunggu di ketek dan membantu Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib untuk mengangkut besi dari dermaga untuk dimasukkan dan disusun di ketek;
- Bahwa alat yang Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib gunakan untuk mengambil besi di PT. Andira Agro adalah alat-alat milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin yaitu berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 Kg, 2 (dua) buah alat las potong, dan 3 (buah) tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kg sedangkan 1 (satu) buah gerobak merupakan milik Saksi Yusran serta 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk yang digunakan untuk mengangkut besi merupakan milik Terdakwa II. Fahrul;
- Bahwa besi yang berhasil Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II.

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrul ambil dari PT. Andira Agro adalah sebanyak 4 (empat) ton yang akan dijual kepada Terdakwal. Sarbini Bin Sarwin dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)/kg;

- Bahwa pada saat Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa I. Sarbini tidak ikut dan sedang berada di rumah nya;
- Bahwa setelah Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap, Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) menghubungi Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin untuk datang ke pos Polairud karena para pelaku dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap;
- Bahwa Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sebelumnya telah melakukan pencurian besi di PT. Andira Argo sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke-4 (empat) para pelaku ditangkap oleh Polairud Air Kumbang;
- Bahwa adapun peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, yaitu:
 - Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) berperan mempunyai ide awal untuk mengambil besi yang berada di PT. Andira Agro dan ikut serta membantu mengangkat hasil potongan besi dari dermaga untuk dimasukkan ke atas motor ketek.
 - Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong las dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek, menyiapkan 1 (satu) unit gerobak.
 - Saksi Idrus Bin Matdali berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong besi dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek, menyiapkan 1 (satu) unit gerobak.
 - Saksi Junaidi Bin Ja'a berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.
 - Saksi Tedi Asri Bin Toyib berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. Saksi Sarbini Bin Sarwin berperan menyiapkan peralatan untuk mengambil besi, menyiapkan ketek untuk mengangkut besi dan membeli besi hasil curian tersebut;
- Terdakwa II. Fahrul Bin Sali berperan sebagai nakhoda motor sungai yang mengangkut besi dari dermaga ke gudang Saksi Sarbini Bin Sarwin.
- Bahwa Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tidak ada ijin dari PT. Andira Argo untuk mengambil dan mengangkut barang berupa besi yang berada di gudang di lahan PT. Andira Agro;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg, 2 (dua) buah alat las potong, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg, 1 (satu) unit gerobak merupakan alat milik Terdakwa I. Sarbini yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk mengambil besi dan 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk merupakan milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang digunakan untuk mengangkut besi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

7. **Saksi Tedi Asri Bin Toyib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali telah di tangkap oleh Petugas Polairud Pangkalan Muara Kumbang karena telah melakukan pencurian besi di Gudang milik PT. Andira Agro yang berada di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin dengan berat \pm 4 (empat) ton;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Andira Agro;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali berupa besi dengan berat ± 4 (empat) ton milik PT. Andira Agro;

- Bahwa adapun cara Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali mengambil besi tersebut yaitu bermula dari para pelaku yang sudah berkumpul di gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib kemudian diantar oleh Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dengan menggunakan ketek menuju ke lokasi PT. Andira Argo, sesampainya dilokasi Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib turun ke dermaga untuk mengambil besi dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tetap menunggu di ketek. Kemudian Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali bertugas mengambil besi dengan cara memotong-motong besi menjadi ukuran 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter menggunakan alat las potong, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Junaidi Bin Ja'a dan Saksi Tedi Asri Bin Toyib mengangkut besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit gerobak ke dermaga kemudian di susun di ketek dengan dibantu oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali dan Terdakwa II. Fahrul yang ikut membantu menyusun besi di ketek, kemudian Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul membawa besi tersebut ke gudang milik Saksi Sarbini, akan tetapi di perjalanan pada saat di perairan Pulau Burung sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa II. Fahrul dan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib ditangkap oleh petugas Polairud dan selanjutnya diamankan ke Pos Muara Kumbang;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian ialah Saksi Putra Jaya Alias Uta Bin Ishak Warjasa (Alm);
- Bahwa awalnya antara Saksi dengan Terdakwa II. Fahrul tidak saling kenal akan tetapi dikenalkan oleh Terdakwa I. Sarbini;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi yang oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul ambil dari PT. Andira Agro akan di jual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menjual besi hasil curian tersebut kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin;
- Bahwa Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin sudah mengetahui besi yang di jual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin tersebut adalah besi hasil curian dari PT. Andira Agro;
- Bahwa setiap kali Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib akan mengangkut besi hasil curian dari PT. Andira Agro menggunakan motor sungai (ketek) milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang telah di sewa oleh Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan yang membayar upahnya adalah Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin;
- Bahwa Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sudah 4 (empat) kali ikut mengangkut besi dari PT. Andira Agro ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin, namun yang terakhir belum sempat diantar ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin karena ditangkap oleh Polairud Muara Kumbang;
- Bahwa ketika Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib sedang mengambil besi di lahan PT. Andira Agro, Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tidak ikut mengambil akan tetapi menunggu di ketek dan membantu Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib untuk mengangkut besi dari dermaga untuk dimasukkan dan disusun di ketek;
- Bahwa alat yang Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib gunakan untuk mengambil besi di PT. Andira Agro adalah alat-alat milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin yaitu berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 Kg, 2 (dua) buah alat las potong, dan 3 (buah) tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kg sedangkan 1 (satu) buah gerobak merupakan milik Saksi Yusran serta 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk yang digunakan untuk mengangkut besi merupakan milik Terdakwa II. Fahrul;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi yang berhasil Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul ambil dari PT. Andira Agro adalah sebanyak 4 (empat) ton yang akan dijual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)/kg;
- Bahwa pada saat Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa I. Sarbini tidak ikut dan sedang berada di rumah nya;
- Bahwa setelah Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap, Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) menghubungi Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin untuk datang ke pos Polairud karena para pelaku dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap;
- Bahwa Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sebelumnya telah melakukan pencurian besi di PT. Andira Argo sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke-4 (empat) para pelaku ditangkap oleh Polairud Air Kumbang;
- Bahwa adapun peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, yaitu:
 - Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) berperan mempunyai ide awal untuk mengambil besi yang berada di PT. Andira Agro dan ikut serta membantu mengangkat hasil potongan besi dari dermaga untuk dimasukkan ke atas motor ketek.
 - Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong las dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek, menyiapkan 1 (satu) unit gerobak.
 - Saksi Idrus Bin Matdali berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong besi dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek, menyiapkan 1 (satu) unit gerobak.

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Junaidi Bin Ja'a berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.
- Saksi Tedi Asri Bin Toyib berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.
- Terdakwa I. Saksi Sarbini Bin Sarwin berperan menyiapkan peralatan untuk mengambil besi, menyiapkan ketek untuk mengangkut besi dan membeli besi hasil curian tersebut;
- Terdakwa II. Fahrul Bin Sali berperan sebagai nakhoda motor sungai yang mengangkut besi dari dermaga ke gudang Saksi Sarbini Bin Sarwin.
- Bahwa Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tidak ada ijin dari PT. Andira Argo untuk mengambil dan mengangkut barang berupa besi yang berada di gudang di lahan PT. Andira Agro;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg, 2 (dua) buah alat las potong, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg, 1 (satu) unit gerobak merupakan alat milik Terdakwa I. Sarbini yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan alat yang digunakan untuk mengambil besi dan 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk merupakan milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang digunakan untuk mengangkut besi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali telah di tangkap oleh Petugas Polairud Pangkalan Muara Kumbang karena telah melakukan pencurian besi di Gudang milik PT. Andira Agro yang berada di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin dengan berat \pm 4 (empat) ton;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin mengetahui telah ditangkapnya Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 06.00 wib yang mana pada saat itu Terdakwa I. Sarbini ditelepon oleh Saksi Putra Jaya Alias Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) yang mengatakan bahwa Saksi Putra Jaya Alias Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang lain diamankan oleh petugas Polairud, mendengar hal tersebut Terdakwa I. Sarbini langsung bergegas ke Pos Muara Kumbang, sesampainya Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin di Pos Muara Kumbang kemudian dipanggil oleh petugas Polairud untuk mengklarifikasi tentang besi serta alat-alat milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin yang berada di atas motor sungai yang ditemukan pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Putra Jaya Alias Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) dan kawan-kawannya;
- Bahwa petugas Polairud menjelaskan kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin bahwa Saksi Putra Jaya Alias Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) bersama dengan teman-temannya yang lain ditangkap karena telah mengambil tanpa izin besi di areal milik PT. Andira Agro;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dengan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dalam perkara ini yaitu Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk akan menjual potongan besi hasil curian tersebut kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin di gudang milik Terdakwa I yang berada di Desa Iriana Kabupaten Banyuasin dan Terdakwa I yang menyiapkan peralatan yang dipakai oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk untuk mencuri yaitu 2 (dua) buah alat las potong, 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas elipiji berukuran 3 kg dan Terdakwa I menyiapkan 1 (satu) unit motor ketek tanpa merk yang diakui milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang digunakan untuk mengangkut besi hasil curian dari Gudang PT. Andira Agro ke Gudang milik Terdakwa I tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib tgl 23 Maret 2021 Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali berkumpul di gudang milik Terdakwa I sebelum

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke dermaga PT.Andira Agro untuk mengambil besi tersebut dan berangkat dari Gudang milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui besi yang dijual oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib kepada Terdakwa I merupakan hasil curian;
- Bahwa sebelumnya Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),Dkk telah menjual besi milik PT. Andira Agro kepada Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama, besi dengan berat \pm 800 (delapan ratus) Kg dibeli oleh Saksi dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
 - Kedua, besi dengan berat \pm 3,5 ton (tiga setengah ton) dibeli oleh Saksi dengan harga Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)
 - Ketiga, besi dengan berat \pm 4 (empat) ton dibeli oleh Saksi dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

akan tetapi untuk yang keempat kalinya tidak sempat dijual kepada Terdakwa I karena diamankan oleh pihak polisi;

- Bahwa sebelumnya Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) yang menghubungi Terdakwa I dan menawarkan mau beli besi atau tidak, kemudian Terdakwa I setuju untuk membeli besi tersebut dengan harga Rp.4.000,-(empat ribu rupiah)/kg dan nantinya besi tersebut akan Terdakwa I jual lagi untuk mendapatkan keuntungan, sebelum mengambil besi milik PT. Andira Agro Saksi Putra meminta dicarikan ketek untuk mengangkut besi hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II. Fahrul Bin Sali untuk menyewa motor sungainya (ketek) untuk digunakan mengangkut besi yang diambil oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk;
- Bahwa Terdakwa II. Fahrul Bin Sali mendapatkan upah mengangkut besi tersebut sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu) setiap kali mengangkut dimana upah tersebut dibayar oleh Terdakwa I. Sarbini;
- Bahwa motor sungai (ketek) milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sudah 3 (tiga) kali digunakan untuk mengangkut potongan besi yang diambil oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk di PT. Andira Agro, akan tetapi untuk yang ke-4 (empat) kalinya Terdakwa II.Fahrul Bin Sali belum menerima upahnya karena sudah lebih dulu diamankan oleh pihak polisi bersama Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa I di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa besi sebanyak 4 (empat) Ton yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I merupakan besi milik PT. Andira Agro yang diambil oleh Saksi Putra,dkk, 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg dan 2 (dua) buah alat las potong, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg merupakan barang milik Terdakwa II yang dipinjam oleh Saksi Putra,dkk untuk mengambil besi tersebut dan 1 (satu) unit gerobak merupakan milik Saksi Yusran, serta 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk merupakan milik Terdakwa II.Fahrul Bin Sali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Fahrul Bin Sali** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. Fahrul Bin Sali bersama dengan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib ditangkap oleh Polairud Muara Kumbang pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib di perairan Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa II. Fahrul Bin Sali diamankan dikarenakan telah mengangkut tanpa izin besi seberat 4 (empat) ton milik PT. Andira Agro dari dermaga PT. Andira Agro menggunakan motor sungai (ketek) milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali, sedangkan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib diamankan karena telah mengambil besi dengan berat 4 (empat) ton tersebut tanpa seizin dari PT. Andira Agro;
- Bahwa Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk menjual besi milik PT. Andira Argo yang diangkut dengan menggunakan motor sungai (ketek) milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sudah sebanyak 3 (tiga) kali, namun pada saat pengangkutan yang ke-4 belum sempat terjual karena Terdakwa II. Fahrul Bin Sali bersama dengan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk ditangkap oleh petugas Polairud Pos Muara Kumbang;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai pekerjaan sebagai sopir taksi sungai dengan motor keteknya sendiri;
- Bahwa besi yang sudah Terdakwa II. Fahrul Bin Sali angkut sebanyak 3 (tiga) kali tersebut dijual ke gudang besi milik Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin yang

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di Desa Iriana kabupaten Banyuasin, yang mana Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin lah yang memerintahkan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dan menyewa motor sungai milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali untuk mengangkut besi yang diambil oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut yaitu bermula pada hari Selasa tgl 23 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II. Fahrul Bin Sali bersama Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib berangkat dari gudang milik Terdakwa I.Sarbani menuju ke PT. Andira Agro, sesampainya di PT. Andira Agro Terdakwa II. Fahrul Bin Sali menunggu di motor sungai sedangkan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk turun untuk mengambil besi di gudang milik PT.Andira Agro, barulah sekitar pukul 03.00 Wib Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk keluar dari lahan PT. Andira Agro tersebut sambil membawa gerobak yang berisikan potongan besi, kemudian Terdakwa II.Fahrul Bin Sali kut membantu menaikkan dan menyusun potongan besi kedalam ketek, setelah terisi penuh kemudian Terdakwa II dan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk berangkat menuju ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini di Desa Iriana Kab. Banyuasin akan tetapi pada saat di perairan Pulau Burung sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa II dan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk ditangkap oleh petugas Polairud dan selanjutnya diamankan ke Pos Muara Kumbang;
 - Bahwa setiap kali mengangkut potongan besi tersebut Terdakwa II mendapatkan upah dari Terdakwa I. Sarbini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengangkutan;
 - Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui alat-alat yang digunakan untuk mengambil potongan besi tersebut yang berada di kapal milik Terdakwa II tersebut milik siapa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah bertanya kepada Terdakwa I.Sarbini apakah besi tersebut aman dan ada surat-suratnya tidak, lalu dijawab oleh Terdakwa I. Sarbini kalau besi tersebut aman akan tetapi Terdakwa I.Sarbini tidak ada menunjukan surat-suratnya kepada Terdakwa II;
 - Bahwa terhadap Terdakwa II di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa besi sebanyak 4 (empat) Ton yang telah dibenarkan oleh Terdakwa II merupakan besi milik PT. Andira Agro yang diambil oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk, 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg dan 2 (dua) buah alat las potong, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji berukuran

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 kg, 1 (satu) unit gerobak yang telah dibenarkan oleh Terdakwa II merupakan alat yang digunakan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk untuk mengambil besi akan tetapi Terdakwa II tidak tau siapa pemiliknya, serta 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk merupakan milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Besi sebanyak 4 (empat) Ton.
- 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg.
- 2 (dua) buah alat las potong.
- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg.
- 1 (satu)) unit gerobak.
- 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah pula di perlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dan dibenarkan sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin Terdakwa II. Fahrul Bin Sali bersama dengan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib telah di tangkap oleh Saksi Fery Ferdiansyah dan tim yang merupakan Petugas Polairud Pangkalan Muara Kumbang;
- Bahwa Terdakwa II. Fahrul Bin Sali ditangkap karena telah mengangkut tanpa izin besi seberat \pm 4 (empat) ton milik PT. Andira Agro dari dermaga PT. Andira Agro menggunakan motor sungai (ketek) milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali, sedangkan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib diamankan karena telah mengambil besi dengan berat \pm 4 (empat) ton tersebut tanpa seizin dari PT. Andira Agro;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dengan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dalam perkara ini yaitu Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk akan menjual potongan besi hasil curian tersebut kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin di gudang milik Terdakwa I yang berada di Desa Iriana Kabupaten Banyuasin dan Terdakwa I yang menyiapkan peralatan yang dipakai oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk untuk mencuri yaitu alat berupa 2 (dua) buah alat las potong, 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas elipji berukuran 3 kg dan Terdakwa I menyewa 1 (satu) unit motor ketek tanpa merk milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang digunakan untuk mengangkut besi hasil curian dari Gudang PT. Andira Agro ke Gudang milik Terdakwa I tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Andira Agro;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk berupa besi dengan berat \pm 4 (empat) ton milik PT. Andira Agro;
- Bahwa adapun cara Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk mengambil besi tersebut yaitu bermula dari Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk yang sudah berkumpul di gudang milik Terdakwa I. Sarbini pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib kemudian diantar oleh Terdakwa II. Fahrul dengan menggunakan ketek milik Terdakwa II menuju ke lokasi gudang PT. Andira Agro, sesampainya di lokasi Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk turun ke dermaga untuk mengambil besi dan Terdakwa II. Fahrul tetap menunggu di ketek. Kemudian Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali bertugas mengambil besi dengan cara memotong-motong besi menjadi ukuran 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter menggunakan alat las potong, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib mengangkut besi tersebut ke dermaga kemudian di susun di ketek dengan dibantu oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali dan Terdakwa II. Fahrul yang membantu menyusun besi di ketek, kemudian Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk serta Terdakwa II. Fahrul membawa besi tersebut ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini, akan tetapi di perjalanan pada saat di perairan Pulau Burung sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa II. Fahrul dan Saksi

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk ditangkap oleh petugas Polairud dan selanjutnya diamankan ke Pos Muara Kumbang;

- Bahwa alat yang Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk gunakan untuk mengambil besi di PT. Andira Agro adalah alat-alat milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin yaitu berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 Kg, 2 (dua) buah alat las potong, dan 3 (buah) tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kg sedangkan 1 (satu) buah gerobak merupakan milik Saksi Yusran serta 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk yang digunakan untuk mengangkut besi merupakan milik Terdakwa II. Fahrul;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian ialah Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm). Bahwa besi yang berhasil Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk ambil dari PT. Andira Agro adalah sebanyak 4 (empat) ton yang akan dijual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)/kg;
- Bahwa sebelumnya Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk telah mengambil dan menjual besi milik PT. Andira Agro tanpa izin kepada Terdakwa I. Sarbini sudah 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama, besi dengan berat \pm 800 (delapan ratus) Kg dibeli oleh Saksi dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
 - Kedua, besi dengan berat \pm 3,5 ton (tiga setengah ton) dibeli oleh Saksi dengan harga Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)
 - Ketiga, besi dengan berat \pm 4 (empat) ton dibeli oleh Saksi dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)akan tetapi untuk yang keempat kalinya tidak sempat dijual kepada Terdakwa I. Sarbini karena telah diamankan oleh pihak polisi;
- Bahwa Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin sudah mengetahui besi yang di jual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin tersebut adalah besi hasil curian dari PT. Andira Agro;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah bertanya kepada Terdakwa I. Sarbini apakah besi tersebut aman dan ada surat-suratnya tidak, lalu dijawab oleh Terdakwa I. Sarbini kalau besi tersebut aman akan tetapi Terdakwa I. Sarbini tidak ada menunjukan surat-suratnya kepada Terdakwa II;
- Bahwa setiap kali Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk akan mengangkut besi hasil curian dari PT. Andira Agro menggunakan motor sungai (ketek) milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang telah di sewa oleh Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan yang membayar upahnya adalah

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali angkut;

- Bahwa Terdakwa II.Fahrul Bin Sali sudah 4 (empat) kali ikut mengangkut besi dari PT. Andira Agro ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin, namun yang terakhir belum sempat diantar ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin karena ditangkap oleh petugas Polairud Muara Kumbang;
- Bahwa ketika Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk sedang mengambil besi di lahan PT. Andira Agro, Terdakwa II.Fahrul Bin Sali tidak ikut mengambil akan tetapi menunggu di ketek dan membantu Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk mengangkut dan menyusun besi di ketek;
- Bahwa pada saat Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa I.Sarbini tidak ikut dan sedang berada di rumah nya;
- Bahwa setelah Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di tangkap, Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) menghubungi Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin untuk datang ke pos Polairud Muara Kumbang;
- Bahwa adapun peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, yaitu:
 - Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) berperan mempunyai ide awal untuk mengambil besi yang berada di PT. Andira Agro dan ikut serta membantu mengangkat hasil potongan besi dari dermaga untuk dimasukkan ke atas motor ketek.
 - Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong las dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek dan menyiapkan 1 (satu) unit gerobak.
 - Saksi Idrus Bin Matdali berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong besi dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek.
 - Saksi Junaidi Bin Ja'a berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.
 - Saksi Tedi Asri Bin Toyib berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.
 - Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin berperan menyiapkan peralatan untuk mengambil besi, menyiapkan ketek untuk mengangkut besi dan membeli beli hasil curian tersebut;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa II. Fahrul Bin Sali berperan sebagai nakhoda motor sungai yang mengangkut besi dari dermaga ke gudang Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin.
- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk tidak ada ijin dari PT. Andira Argo untuk mengambil dan mengangkut barang berupa besi sebanyak \pm 4 (empat) ton dari gudang di lahan PT. Andira Argo;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk tersebut PT. Andira Argo mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah **Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali** yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas



Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sedangkan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya. Adapun barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan yaitu:

- Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan. Barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan cara berpindah tangan. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya) artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya barang itu menjadi hilang;



- Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang itu rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya) artinya barang-barang itu bagaimana pun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dan sebagainya tanpa kena hukuman;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, dll), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin Terdakwa II. Fahrul Bin Sali bersama dengan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja’a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib telah di tangkap oleh Saksi Fery Ferdiansyah dan tim yang merupakan Petugas Polairud Pangkalan Muara Kumbang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Fahrul Bin Sali ditangkap karena telah mengangkut tanpa izin besi seberat ± 4 (empat) ton milik PT. Andira Agro dari dermaga PT. Andira Agro menggunakan motor sungai (ketek) milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali, sedangkan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja’a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib diamankan karena telah mengambil besi dengan berat ± 4 (empat) ton tersebut tanpa seizin dari PT. Andira Agro;

Menimbang, bahwa adapun hubungan Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dengan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja’a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dalam perkara ini yaitu Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk akan menjual



potongan besi hasil curian tersebut kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) di gudang milik Terdakwa I yang berada di Desa Iriana Kabupaten Banyuasin dan Terdakwa I yang menyiapkan peralatan yang dipakai oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk untuk mencuri yaitu alat berupa 2 (dua) buah alat las potong, 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas elipji berukuran 3 kg dan Terdakwa I menyewa 1 (satu) unit motor ketek tanpa merk milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang digunakan untuk mengangkut besi hasil curian dari Gudang PT. Andira Agro ke Gudang milik Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. Andira Agro. Adapun barang yang telah dicuri oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk berupa besi dengan berat \pm 4 (empat) ton milik PT. Andira Agro;

Menimbang, bahwa adapun cara Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk mengambil besi tersebut yaitu bermula dari Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk yang sudah berkumpul di gudang milik Terdakwa I. Sarbini pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib kemudian diantar oleh Terdakwa II. Fahrul dengan menggunakan ketek milik Terdakwa II menuju ke lokasi gudang PT. Andira Argo, sesampainya dilokasi Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk turun ke dermaga untuk mengambil besi dan Terdakwa II. Fahrul tetap menunggu di ketek. Kemudian Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali bertugas mengambil besi dengan cara memotong-motong besi menjadi ukuran 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter menggunakan alat las potong, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib mengangkut besi tersebut ke dermaga kemudian di susun di ketek dengan dibantu oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali dan Terdakwa II. Fahrul yang membantu menyusun besi di ketek, kemudian Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk serta Terdakwa II. Fahrul membawa besi tersebut ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini, akan tetapi di perjalanan pada saat di perairan Pulau Burung sekira Pukul 05.00 Wib Terdakwa II. Fahrul dan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk ditangkap oleh petugas Polairud dan selanjutnya diamankan ke Pos Muara Kumbang;

Menimbang, bahwa alat yang Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk gunakan untuk mengambil besi di PT. Andira Agro adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat milik Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin yaitu berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 Kg, 2 (dua) buah alat las potong, dan 3 (buah) tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kg sedangkan 1 (satu) buah gerobak merupakan milik Saksi Yusran serta 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk yang digunakan untuk mengangkut besi merupakan milik Terdakwa II. Fahrul;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk telah mengambil dan menjual besi milik PT. Andira Agro tanpa izin kepada Terdakwa I. Sarbini sudah 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama, besi dengan berat \pm 800 (delapan ratus) Kg dibeli oleh Saksi dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- Kedua, besi dengan berat \pm 3,5 ton (tiga setengah ton) dibeli oleh Saksi dengan harga Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)
- Ketiga, besi dengan berat \pm 4 (empat) ton dibeli oleh Saksi dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

akan tetapi untuk yang keempat kalinya tidak sempat dijual kepada Terdakwa I.Sarbini karena telah diamankan oleh pihak polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin sudah mengetahui besi yang di jual kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin tersebut adalah besi hasil curian dari PT. Andira Agro;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa II. Fahrul Bin Sali pernah bertanya kepada Terdakwa I.Sarbini apakah besi tersebut aman dan ada surat-suratnya tidak, lalu dijawab oleh Terdakwa I. Sarbini kalau besi tersebut aman akan tetapi Terdakwa I.Sarbini tidak ada menunjukan surat-suratnya kepada Terdakwa II. Fahrul Bin Sali;

Menimbang, bahwa setiap kali Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk akan mengangkut besi hasil curian dari gudang PT. Andira Agro menggunakan motor sungai (ketek) milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang telah di sewa oleh Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin sebanyak 4 (empat) kali dan yang membayar upahnya adalah Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali angkut, namun yang terakhir belum sempat diantar ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin karena ditangkap oleh petugas Polairud Muara Kumbang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm),dkk tersebut PT. Andira Agro mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin berdasarkan keterangan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a dan Saksi Tedi Asri Bin Toyib yang saling bersesuaian di persidangan yang didukung pula oleh pengakuan Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin di persidangan yang menyatakan bahwa barang berupa besi dengan berat \pm 4 (empat) ton milik PT. Andira Agro tersebut akan dijual kepada Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)/kg yang kemudian akan Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin jual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk menarik keuntungan, serta Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin sudah mengetahui bahwa besi tersebut **diperoleh dari hasil kejahatan** yaitu merupakan besi hasil curian dari gudang PT.Andira Agro karena Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin ikut membantu menyiapkan peralatan yang akan dipakai oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a dan Saksi Tedi Asri Bin Toyib untuk mengambil tanpa izin besi dari gudang PT. Andira Agro tersebut serta Terdakwa I.Sarbini yang menghubungi Terdakwa II. Fahrul Bin Sali untuk menyewa ketek milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang akan digunakan untuk mengangkut besi hasil curian tersebut dan Terdakwa I yang membayar uang sewa ketek tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali pengangkutan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin tersebut telah memenuhi unsur dalam pasal ini dengan kualifikasi unsur **"mengangkut sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari kejahatan"**;

Menimbang, bahwa terhadap **pembelaan penasehat hukum Terdakwa II. Fahrul Bin Sali** pada hlm. 18 point 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tidak sedikitpun mengetahui kalau besi yang diangkut tersebut hasil curian, bahwa Terdakwa II. Fahrul Bin Sali merupakan penyedia jasa sewa angkutan sungai yang merupakan mata pencahariannya sehari-hari, yang saat itu disewa oleh Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin untuk kepentingan Terdakwa I.Sarbini Bin Sarwin itu sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib, dan keterangan Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin di persidangan yang saling bersesuaian menyatakan bahwa peristiwa mengambil tanpa izin besi milik PT. Andira Agro dengan berat \pm 4 (empat) ton tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib dimana Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk berangkat dari gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin yang diantar oleh Terdakwa II. Fahrul Bin Sali menggunakan ketek milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang disewa oleh Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin untuk mengangkut besi yang diambil oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk dari dermaga PT. Andira Agro menuju ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin yang berada di Desa Iriana Kabupaten banyuasin dimana sebelumnya Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan dan yang keempat belum sempat diantarkan karena ditangkap oleh Polairud Muara Kumbang, bahwa Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dalam satu kali pengangkutan mendapatkan upah dari Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Terdakwa II. Fahrul Bin Sali di persidangan menyatakan bahwa sebelumnya Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sudah menanyakan kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin apakah besi tersebut aman dan ada surat-suratnya tidak, lalu dijawab oleh Terdakwa I. Sarbini kalau besi tersebut aman akan tetapi Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin tidak ada menunjukkan surat-suratnya kepada Terdakwa II. Fahrul Bin Sali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II. Fahrul Bin Sali meskipun dalam kesehariannya bekerja sebagai penyedia jasa sewa angkutan sungai akan tetapi seharusnya Terdakwa II. Fahrul Bin Sali sepatutnya menduga dan merasa curiga bahwa ketek milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang disewa oleh Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin digunakan untuk mengangkut barang yang diperoleh dari kejahatan karena mengangkut barang berupa besi dengan berat \pm 4 (empat) ton dari dermaga PT. Andira Agro yang diangkut pada malam hari yaitu pada pukul 21.00 Wib sampai dengan 03.00 Wib yang merupakan bukan jam kerja pada umumnya, akan tetapi Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tetap



melakukan pengangkutan tersebut bahkan sampai 3 (tiga) kali meskipun dalam pengangkutan tersebut tidak pernah ada diperlihatkan surat-surat pengangkutan atau ijin dari yang berwenang yang seharusnya ditunjukkan oleh Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin selaku penyewa dari ketek milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali tersebut telah memenuhi unsur dalam pasal ini dengan kualifikasi unsur **“mengangkut sesuatu barang yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”, bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana terlibat secara aktif, adanya kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wib bertempat di area PT. Andira Agro di Pulau Burung tepatnya di Pematang Palas Kabupaten Banyuasin Terdakwa II. Fahrul Bin Sali bersama dengan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja’a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib telah di tangkap oleh Saksi Fery Ferdiansyah dan tim yang merupakan Petugas Polairud Pangkalan Muara Kumbang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Fahrul Bin Sali ditangkap karena telah mengangkut tanpa izin besi seberat ± 4 (empat) ton milik PT. Andira Agro dari

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga PT. Andira Agro menggunakan motor sungai (ketek) milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali, sedangkan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib diamankan karena telah mengambil besi dengan berat ± 4 (empat) ton tersebut tanpa seizin dari PT. Andira Agro;

Menimbang, bahwa adapun hubungan Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dengan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dalam perkara ini yaitu Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk akan menjual potongan besi hasil curian tersebut kepada Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin di gudang milik Terdakwa I yang berada di Desa Iriana Kabupaten Banyuasin dan Terdakwa I yang menyiapkan peralatan yang dipakai oleh Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Dkk untuk mencuri yaitu alat berupa 2 (dua) buah alat las potong, 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg dan 3 (tiga) buah tabung gas elipiji berukuran 3 kg dan Terdakwa I yang menyewa 1 (satu) unit motor ketek tanpa merk milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang digunakan untuk mengangkut besi hasil curian dari Gudang PT. Andira Agro ke Gudang milik Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, yaitu:

- Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin berperan menyiapkan peralatan untuk mengambil besi, menyewa ketek Terdakwa II. Fahrul Bin Sali untuk mengangkut besi dan membeli besi hasil curian tersebut;
- Terdakwa II. Fahrul Bin Sali berperan sebagai nakhoda motor sungai yang mengangkut besi dari dermaga PT. Andira Agro ke gudang Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin.
- Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm) berperan mempunyai ide awal untuk mengambil besi yang berada di PT. Andira Agro dan ikut serta membantu mengangkat hasil potongan besi dari dermaga untuk dimasukkan ke atas motor ketek.
- Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong las dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek dan menyiapkan 1 (satu) unit gerobak.
- Saksi Idrus Bin Matdali berperan sebagai pemotong besi menggunakan alat potong besi dan ikut serta mengangkat hasil potongan besi ke atas motor ketek.

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Junaidi Bin Ja'a berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.
- Saksi Tedi Asri Bin Toyib berperan untuk membantu mengangkat besi dari dermaga ke motor ketek.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kerjasama secara aktif dalam melakukan perbuatan pidana tanpa izin mengangkut besi milik PT. Andira Agro sebanyak ± 4 (empat) ton antara Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin, Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dengan Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), Saksi Yusran Anggara Saputra Bin Hardinan, Saksi Idrus Bin Matdali, Saksi Junaidi Bin Ja'a, Saksi Tedi Asri Bin Toyib telah di tangkap oleh Saksi Fery Ferdiansyah, dimana Saksi Putra Jaya Als Uta Bin Ishak Warjasa (Alm), dkk berperan mengambil besi di gudang PT. Andira Agro, Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin menyiapkan peralatan untuk mengambil besi tersebut serta menyewa kapal milik Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang digunakan untuk mengangkut besi hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali bertugas sebagai nakhoda kapal motor (ketek) untuk mengangkut besi tersebut dari dermaga PT. Andira Agro untuk dibawa ke gudang milik Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *turut serta melakukan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II. Fahrul Bin Sali dinyatakan harus dikesampingkan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan unsur-unsur maka Majelis Hakim tidak akan mengulangnya kembali dan menyatakan amar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II. Fahrul Bin Sali yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk : (1) menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa Fahrul Bin Sali melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan subsidair Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 480 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; (2) membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan subsidair Jaksa Penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP No.REG.PERK:PDM-615/BA/05/2021 tersebut, (3) memulihkan nama

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terdakwa Fahrul Bin Sali sesuai dengan harkat dan martabat pada dirinya seperti sedia kala, (4) membebankan semua biaya perkara kepada Negara, patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Besi sebanyak 4 (empat) Ton ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Andira Agro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg, 2 (dua) buah alat las potong, 3 (tiga) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg, 1 (satu) unit gerobak dan 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT.Andira Agro mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Sarbini Bin Sarwin dan Terdakwa II. Fahrul Bin Sali** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Besi sebanyak 4 (empat) Ton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT.Andira Agro;

- 3 (tiga) buah tabung oksigen berukuran 50 kg.
- 2 (dua) buah alat las potong.
- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji berukuran 3 kg.
- 1 (satu)) unit gerobak.
- 1 (satu) unit motor sungai tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Dida Regia Rumenta, S.H, Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa II. Fahrul Bin Sali.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)